



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang telah diundangkan tanggal 30 Agustus 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7 Seri C, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pelaksananya;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 7 Seri C);
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
7. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang Sumber Daya Alam (SDA), barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.
11. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuklinggau.
12. Kantor Pertambangan adalah Kantor Pertambangan Kota Lubuklinggau.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau pada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, Koefisien Ketinggian bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan dan kenyamanan bagi yang menempati bangunan tersebut.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi .

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan / atau merubah dan / atau memperluas bangunannya di daerah diwajibkan memiliki IMB.
- (2) Untuk memperoleh / memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Sertifikat Tanah atau Akta Jual Beli yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Foto copy Gambar Bangunan dan sketsa lokasi;
 - c. Surat Persetujuan antar sempadan (tetangga);

d. Tanda.....

- d. Tanda Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - e. Tanda Bukti pembayaran Retribusi IMB dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
 - f. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Bahan Galian Golongan C dari kantor Pertambangan.
- (3) Apabila bangunan yang akan didirikan terletak diatas tanah orang lain, maka harus melampirkan foto copy Surat Perjanjian dan Persetujuan dari pemilik tanah (menunjukkan surat aslinya) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III

MASA BERLAKUNYA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Paal 3

Masa berlakunya IMB adalah selama bangunan yang diberi izin tersebut masih berdiri tanpa perubahan bentuk, tambahan bangunan dan tetap berfungsi sebagaimana izin yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Apabila mau merubah bentuk dan fungsi bangunan dan / atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terlebih dahulu harus mendapat izin dari Walikota.

Pasal 5

Apabila dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak diberikan IMB ternyata pendirian bangunan tersebut belum dilaksanakan, maka izin yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

RETRIBUSI, KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Ketentuan - ketentuan mengenai Retribusi, Ketentuan Pidana dan Penyidikan atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan tetap mempedomani Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB V

KETENTUAN JARAK SEMPADAN

Pasal 7

- (1) Ketentuan jarak sempadan bangunan ditentukan sebagai berikut :
- a. Sempadan bangunan disepanjang Jalan protokol (Jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda) diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi bangunan bagian depan minimal 16 (enam belas) meter dan jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan batas tanah antar tetangga atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan;

b. Sempadan.....

- b. Sempadan bangunan disepanjang Jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Utara diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi bangunan minimal 20 (dua puluh) meter dan jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan;
- c. Sempadan bangunan disepanjang jalan Lintas Sumatera (Jalan A.yani dan jalan Soekarno Hatta) diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi bangunan minimal 35 (tiga puluh lima) meter dan jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan;
- d. Sempadan Bangunan disepanjang Jalan Provinsi (Jalan jenderal Sudirman, Jalan Kalimantan dan Jalan Lintas Tugumulyo) diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi bangunan bagian depan minimal 12 (dua belas) meter dari jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan batas tanah antar tetangga atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan;
- e. Khusus sempadan bangunan disepanjang jalan Depati Said , Jalan Bukit Sulap dan Jalan Batur diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi bangunan bagian depan minimal 9,5 (sembilan koma lima) meter dari jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari sempadan batas tanah antar tetangga atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan;
- f. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Jalan Protokol (Jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda dan Jalan Lintas Sumatera) diharuskan berjarak dari parit (saluran air) bagian luar ke pondasi bangunan minimal 5 (lima) meter (yang meliputi Jalan Bukit Barisan, Jalan Kelabat, Jalan Cereme, Jalan Junaidi, Jalan Majapahit, Jalan Lapter, Jalan Amula Rahayu, Jalan Perumnas, Jalan SMA Negeri I, Jalan Letnan Kolonel Atmo, Jalan Keswari, Jalan SubKoss Garuda, Jalan Kenanga II, Jalan Belalau I dan Jalan Belalau II) dari jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari sempadan;
- g. Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari Jalan Lingkar Utara dan Lingkar Selatan diharuskan berjarak dari parit (saluran air) bagian luar ke pondasi bangunan minimal 5 (lima) meter dari jarak samping kiri / kanan / belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan; dan / atau
- h. Untuk jarak bangunan disepanjang Gang / Lorong (diukur dari saluran air bagian luar ke pondasi bangunan) ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Lebar lebih dari 3 (tiga) meter sempadan bangunan minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
 - 2. Lebar 2 – 3 (dua sampai tiga) meter sempadan bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 3. Lebar kurang dari 2 (dua) meter sempadan bangunan minimal 1 (satu) meter.

(2) Ketentuan jarak sempadan pagar ditentukan sebagai berikut :

- a. Sempadan pagar disepanjang Jalan Protokol (Jalan Yos Sudarso dan Jalan Garuda) diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi pagar minimal 11 (sebelas) meter;

- b. Sempadan pagar disepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalan A.Yani dan Jalan Soekarno Hatta) diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi pagar minimal 21 (dua puluh satu) meter;
- c. Sempadan pagar disepanjang Jalan Provinsi (Jalan Jenderal Sudirman , Jalan kalimantan dan jalan Lintas Tugumulyo) diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi pagar minimal 8 (delapan) meter;
- d. Khusus sempadan pagar disepanjang Jalan Depati Said, Jalan Bukit Sulap, Jalan Batur diharuskan berjarak dari as / poros jalan ke pondasi pagar minimal 7 (tujuh) meter; dan / atau
- e. Untuk jarak sempadan pagar disepanjang persimpangan dari jalan Protokol (Jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda, Jalan Lintas Sumatera, Jalan Lingkar Utara dan jalan lingkar Selatan) diluar yang diatur diatas diharuskan berjarak dari parit (saluran air) bagian luar ke pondasi pagar minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

BAB VI

KETENTUAN TINGGI BANGUNAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan tinggi bangunan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tinggi bangunan secara umum ditentukan maksimal 5 (lima) lantai; dan / atau.
 - b. Apabila dalam kondisi khusus dimana pada tempat tertentu diperlukan bangunan tingginya melebihi 5 (lima) lantai harus mendapat rekomendasi dari instansi teknis yang terkait.
- (2) Ketentuan tinggi pagar ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pagar bagian depan diharuskan dengan tinggi maksimal 2 (dua) meter yang dibuat dengan tembus pandang.
 - b. Pagar bagian belakang diharuskan dengan tinggi maksimal 3 (tiga) meter atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan;
 - c. Pagar bagian samping (kiri / kanan) diharuskan dengan tinggi maksimal 3 (tiga) meter atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan; dan / atau
 - d. Apabila dibagian samping kiri atau kanan terdapat akses jalan / gang, maka pagar samping tersebut harus dibuat sama dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII

KETENTUAN LOKASI BANGUNAN

Pasal 9

Ketentuan Lokasi bangunan sebagai dasar perhitungan Koefisien Lokasi Bangunan adalah diatur sebagai berikut :

- (1) jalan Utama / By Pass yaitu meliputi Jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda, Jalan Jenderal A.Yani, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Lingkar Utara dan Jalan Lingkar Selatan.
- (2) Jalan Sekunder yaitu meliputi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kalimantan, Jalan Depati Said, Jalan Patimura, Jalan Bukit Barisan, Jalan Bukit Sulap, Jalan Wirakarya, Jalan Cereme, Jalan Djunaidi, Jalan Amula Rahayu, Jalan Lintas Tugumulyo, Jalan Lapter, Jalan Kenanga II dan Jalan Belalau – Margorejo;

(3) Jalan Lingkungan adalah jalan diluar Jalan Utama / By Pass dan Jalan Sekunder yang tersebut diatas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Pengertian - pengertian yang tercantum dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berlaku pula sebagai Ketentuan Umum Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Kepada Instansi Pemungut (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Kantor Pertambangan) diberikan upah pungut sebesar 5 (lima) persen dari hasil pungutan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaan.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN

NOMOR